

ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA CV. LAMPUNG SELARAS DINAMIS BANDAR LAMPUNG

**OLEH
NUR TAUFIQ ROHIM**

Pajak Penghasilan 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 23 pada CV. Lampung Selaras Dinamis.

Metode yang digunakan dalam observasi ini adalah dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek observasi, mewawancarai staf bagian perpajakan pada CV. Lampung Selaras Dinamis sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 23 pada CV. Lampung Selaras Dinamis telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.141/PMK.03/2015.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, PMK RI No.141/PMK.03/2015, BPK RI.